



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

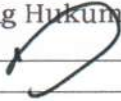
PENYELENGGARAAN RAMBU LALU LINTAS,
ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, DAN MARKA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan disiplin dalam berlalu lintas diperlukan upaya dari pemerintah daerah melalui penyelenggaraan lalu lintas;
- b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat pemberi isyarat, rambu lalu lintas dan marka jalan yang sesuai standar teknis;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas perlu adanya pengaturan terhadap penyediaan alat pemberi isyarat, rambu lalu lintas dan marka jalan yang sesuai standar teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Marka Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

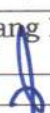
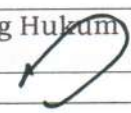
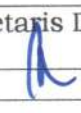
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RAMBU LALU LINTAS, ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, DAN MARKA JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

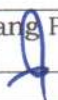
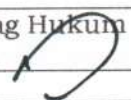
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Jalan khusus adalah jalan yang di bangun oleh instansi badan terkait, perorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
10. Marka Jalan yang selanjutnya disebut marka adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
11. Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
12. Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
13. Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
14. Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
15. Rambu Petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
16. Pagar Pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan agar tidak keluar dari jalur lalu lintas.
17. Cermin Tikungan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor.
18. Patok Lalu Lintas atau *Delineator* adalah suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi bahwa di sisi kiri atau kanan merupakan daerah berbahaya.
19. Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

20. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan penempatan rambu, marka, dan alat pemberi isyarat lalu lintas yaitu untuk mengatur proses cara menempatkan rambu lalu lintas, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas dan dilakukan secara tepat.
- (2) Tujuan pengaturan penempatan rambu lalu lintas, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas yaitu agar dalam pemasangan/peletakan rambu lalu lintas, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas di Daerah memiliki dasar hukum dan tindakan tersebut memberi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi pemakai jalan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan/peletakan, pemeliharaan rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan lalu lintas yang dinyatakan rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas bersifat perintah dan/atau larangan mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal selesainya pemasangan.
- (3) Tanggal penyelesaian pemasangan rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diumumkan kepada pemakai jalan oleh Dinas Perhubungan.

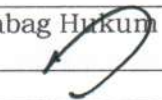
BAB III LOKASI PEMASANGAN

Pasal 4

Lokasi pemasangan Rambu Lalu Lintas, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas ditetapkan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Lokasi pemasangan Rambu Lalu Lintas, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas bertempat pada:
- jalan nasional dikoordinasikan dengan pemerintah pusat;
 - jalan provinsi dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi; dan
 - jalan kabupaten dan jalan desa ditentukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa.
- (2) Dalam keadaan dan/atau diperlukan untuk kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu yang bersifat sementara,

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

untuk peringatan, larangan, perintah dan petunjuk oleh petugas yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Penunjukan titik lokasi pemasangan rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penunjukan titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil survei tim teknis Dinas Perhubungan.

Pasal 7

- (1) Pemasangan rambu, marka, dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan khusus ditetapkan oleh pengelola jalan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pada jalan khusus yang telah beralih fungsi menjadi jalan umum bukan jalan tol, penunjukan titik lokasi pemasangan/peletakan rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

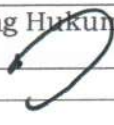
Pasal 8

Rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas dipasang/diletakkan secara tetap.

BAB IV
PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 9

- (1) Perlengkapan jalan meliputi:
 - a. rambu-rambu;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - d. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (2) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 4 (empat) golongan, meliputi:
 - a. Rambu Peringatan;
 - b. Rambu Larangan;
 - c. Rambu Perintah; dan
 - d. Rambu Petunjuk.
- (3) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 5 (lima) golongan, meliputi:
 - a. Marka membujur;
 - b. Marka melintang;
 - c. Marka serong;
 - d. Marka lambang;
 - e. Marka kotak kuning; dan
 - f. Marka lainnya.
- (4) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 3 (tiga) golongan, meliputi:
 - a. Lampu tiga warna yaitu untuk mengatur kendaraan.
 - b. Lampu dua warna yaitu untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. Lampu satu warna yaitu untuk memberi peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (5) Alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari 2 (dua) golongan, meliputi:
 - a. alat pengendali pemakai jalan terdiri atas:
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar.
 - b. alat pengamanan pemakai jalan terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. patok lalu lintas (*delineator*);
 - 4. pulau lalu lintas; dan
 - 5. pita penggaduh.

BAB V FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 10

Fasilitas pendukung meliputi:

- a. trotoar;
- b. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu;
- c. jembatan penyeberangan
- d. terowongan penyeberangan
- e. parkir pada badan jalan;
- f. halte;
- g. tempat istirahat;
- h. penerangan jalan; dan
- i. jalur pemandu (*guiding block*).

Pasal 11

Orang atau badan hukum dapat melakukan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan marka dilakukan secara:
 - a. berkala; dan
 - b. insidentil.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. membersihkan rambu dan alat pemberi isyarat lalu lintas dari debu/kotoran sehingga tampak jelas; dan
 - c. penggantian yang hilang/rusak dan pengecatan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (4) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan Rambu Lalu Lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (5) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengganti rambu yang rusak dan cacat dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pemakai jalan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan perencanaan pengadaan, pemasangan, peletakan dan pemeliharaan rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. bantuan dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KASBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

DINAS PERHUBUNGAN	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KADIS	
4. SEKRETARIS KABID	
5. KASIE/KASUBAG	
6. PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 880